



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 183 /V.01/HK/2020**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mendukung dan meningkatkan mutu pendidikan khususnya para siswa pendidikan dasar agar dapat mengembangkan potensi dirinya dan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi serta untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan, Pemerintah telah mengalokasikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, dan agar pelaksanaan, pengelolaan, penyaluran dana tersebut berjalan lancar dan berdayaguna serta berhasilguna, perlu membentuk Tim Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 /PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 971-7791 Tahun 2018 tanggal 28 September 2018 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903/1043/SJ tanggal 24 Februari 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Lampung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020.
- KESATU : Membentuk Tim Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Lampung Tahun 2020 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim BOS Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
- a. mempersiapkan naskah perjanjian hibah antara Pemerintah Daerah provinsi dengan SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan;
 - b. mempersiapkan naskah perjanjian hibah antara Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku;
 - c. melakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah atas nama gubernur dengan kepala/pimpinan badan penyelenggara SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB yang diselenggarakan masyarakat atau dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang mewakili SD dan SMP sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku;
 - d. melatih, membimbing dan mendorong SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB untuk mengisi dan memperbaharui data Sekolah dalam Dapodik;
 - e. membantu SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
 - f. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan program BOS Reguler kepada Tim BOS kabupaten/kota atau SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB, dan dapat melibatkan pengawas Sekolah, Komite Sekolah, dan masyarakat;
 - g. melakukan pembinaan dan pemantauan program BOS Reguler pada SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB dalam perencanaan, pengelolaan dan pelaporan dana BOS Reguler. Pembinaan dalam pengelolaan dana BOS Reguler difokuskan pada aspek peningkatan kualitas belajar dan mengajar di Sekolah;

- h. memastikan semua RKAS penerima BOS Reguler disahkan oleh kepala dinas yang menangani urusan pendidikan sesuai kewenangan;
- i. memastikan semua penggunaan dana BOS Reguler di Sekolah dimasukkan dalam RKAS yang telah disahkan oleh kepala dinas yang menangani urusan pendidikan;
- j. memastikan SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB menyiapkan kelengkapan dan kebenaran isian data Sekolah berdasarkan data batas akhir pengambilan data dan bertanggung jawab atas kebenaran isian data Sekolah;
- k. menugaskan SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB untuk membuat laporan sesuai dengan ketentuan;
- l. menugaskan sekolah untuk melaporkan penggunaan dana BOS Reguler dari Sekolah melalui laman *bos.kemdikbud.go.id*;
- m. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus BOS Reguler;
- n. memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS Reguler SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB baik secara luring maupun daring; dan
- o. melakukan *monitoring* pelaksanaan program BOS Reguler pada SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB.

KETIGA

: Tim BOS Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan u.p. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Gubernur Lampung.

KEEMPAT

: Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

KELIMA

: Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis diatur pelaksanaannya lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undnagan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27 - 3 - 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala BPK Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
8. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 183 /V.01/HK//2020
TANGGAL : 27 - 3 - 2020

**SUSUNAN PERSONALIA TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020**

- I. Pengarah** : Gubernur Lampung
- II. Penanggung Jawab**
- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
- III Tim Pelaksana Program BOS Jenjang Pendidikan Dasar**
1. Ketua Pelaksana : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
2. Sekretaris : Trio Zulkarnain, A.Md. (Pengelola Mutu Pendidikan Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung)
3. Penanggung Jawab Data SD dan SMP : Junaidi (Pelaksana Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung)
4. Unit Monitoring dan Evaluasi, serta Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat : 1. Kepala Subbag Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
2. Kasubbag Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
5. Unit Publikasi/Humas : Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
- IV Tim Pelaksana Program BOS Jenjang SMA dan Diksus**
1. Ketua Pelaksana : Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
2. Sekretaris : Sudirman (Pengadministrasian Kependidikan Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung)

3. Penanggung Jawab Data : 1. Gunawan, S.E. (Pelaksana Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung)
2. Jorvan Fikri (Pelaksana Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung)
4. Unit Monitoring dan Evaluasi, serta Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat : 1. G. Devi Tantri (Pengadministrasian Kependidikan Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung)
2. Krisna Kesuma (Pengadministrasian Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung)
5. Unit Publikasi/Humas : Eko Purnomo (Analisis Media Pembelajaran Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung)

III Tim Pelaksana Program BOS Jenjang SMK

1. Ketua Pelaksana : Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
2. Sekretaris : Novemson Jayasaputra (Analisis Media Pembelajaran Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung)
3. Penanggung Jawab Data : 1. Dra. Andriyani S, M.M. (Analisis Informasi Pendidikan Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung)
2. Taufik Hidayat, S.Sos (Analisis Media Pembelajaran Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung)
3. Andri Pinnur, A.Md. (Pengelola Kurikulum Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung)
4. Unit Monitoring dan Evaluasi, serta Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat : 1. Sadariah, S.E. (Analisis Mutu Pendidikan Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung)

2. Anita Anggraini, S.Sos. (Analisis Informasi Pendidikan Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung)
5. Unit Publikasi/Humas : Lita Septiani, S.Pd. (Analisis Informasi Pendidikan Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI